



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon 4156000

M E D A N

Medan, 30 April 2019

Nomor : 800/14528/BKD/II/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penetapan Jam kerja ASN pada Bulan Ramadhan 1440 H

Kepada Yth :  
1. Bupati/Walikota se-Sumatera Utara  
2. Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara  
3. Asisten SekdaprovSU  
4. Kepala OPD PemprovSU  
5. Kepala Biro SetdaprovSU  
6. Pimpinan Instansi Vertikal ProvSU  
di-


Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Ibadah Puasa pada Bulan Ramadhan 1440 H perlu dilakukan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara.


Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 H, maka jam kerja Aparatur Sipil Negara perlu diatur sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis  
Waktu Istirahat Pukul : 08.00-15.00;  
Pukul : 12.15-12.45;
  - b. Hari Jum'at  
Waktu Istirahat Pukul : 08.00-15.30;  
Pukul : 12.30-13.30.
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu  
Waktu Istirahat Pukul : 08.00-14.00;  
Pukul : 12.15-12.45;
  - b. Hari Jum'at  
Waktu Istirahat Pukul : 08.00-14.30;  
Pukul : 12.30-13.30.
3. Jumlah jam kerja bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari kerja selama Bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.
4. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada Bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



An. GUBERNUR SUMATERA UTARA  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

  
Dr. Ir. Hj. R. SABRINA, M.Si  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 196105121986022002

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan;
- Pertinggal.